



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa belum semua penduduk Kabupaten Jembrana memiliki KTP elektronik, terutama bagi warga usia lanjut, sakit permanen dan mengalami kelainan mental, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan sampai saat ini belum optimal, maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2017 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Jembrana perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2017 tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 41);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);
9. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2017 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 nomor 4);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6 dan angka 7 dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
 3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
 4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana.
 5. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
 6. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana.
 7. Santunan Kematian adalah yang selanjutnya disebut santunan adalah pemberian santunan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jembrana kepada setiap Penduduk Kabupaten Jembrana yang telah memiliki KTP yang dinyatakan meninggal dunia.
 8. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian harta peninggalan orang yang telah meninggal.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penduduk yang memperoleh santunan adalah Penduduk Kabupaten Jembrana yang telah memiliki KTP yang dinyatakan meninggal dunia.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan huruf a angka 4 dan angka 7, dan huruf c dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tata cara memperoleh santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Ahli waris melapor kepada Dinas melalui Desa/Kelurahan dan Kecamatan dengan membawa persyaratan :
1. Surat permohonan santunan kematian;
 2. Surat Pernyataan dibubuhi materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) yang isinya menyatakan bahwa salah satu anggota keluarganya meninggal, serta diketahui oleh 2 (dua) orang saksi;
 3. Menyerahkan surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit/ Kepolisian/surat keterangan kematian dari Desa/ Kelurahan;
 4. Foto copy KTP Almarhum atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang diterbitkan oleh Dinas yang telah dilegalisir Dinas dan KTP atau Surat Keterangan Pengganti KTP Asli ditarik oleh Dinas;
 5. KK asli dan foto copy KK Almarhum yang telah dilegalisir Dinas;
 6. Surat keterangan ahli waris dari desa/kelurahan setempat;
 7. Foto copy KTP ahli waris; dan
 8. Foto copy Akta Kematian yang telah dilegalisir Dinas dan saat mengajukan permohonan menunjukkan aslinya.
- b. Dinas berkewajiban untuk :
1. Menerima dan meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen;
 2. Melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
 3. Mencatatnya dalam buku catatan Peristiwa Penting Kependudukan; dan
 4. Menerbitkan surat permohonan pembayaran santunan kematian bagi penduduk Kabupaten Jembrana kepada Bupati up. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- c. Santunan kematian bagi penduduk Kabupaten Jembrana diajukan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; dan
- d. Penyaluran santunan kematian kepada ahli waris disampaikan oleh Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 30 Maret 2017
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 30 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2017 NOMOR 11